

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia saat ini tidak dapat dilepaskan dari globalisasi yang tengah melanda seluruh dunia. Era globalisasi tersebut mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia. Bidang ekonomi merupakan bidang yang paling terkena pengaruh globalisasi, khususnya perdagangan. Pesatnya kemajuan perdagangan dunia saat ini, pada satu sisi memberikan dampak yang positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan dan konflik. Hal tersebut dapat terjadi karena situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Mengamati kegiatan bisnis yang jumlahnya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.

Sengketa dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing para pihak, yaitu bila ada interaksi antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak percaya bahwa kepentingannya tidak sama

dengan kepentingan yang lain.<sup>1</sup> Dalam suatu hubungan bisnis sudah tentu tidak serta merta selalu berjalan mulus. Sengketa atau perselisihan di dalam berbagai kegiatan bisnis pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak di dalamnya. Adapun sengketa bisnis dapat terjadi diakibatkan, antara lain adanya pelanggaran perundang-undangan, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ataupun kepentingan yang berlawanan.

Perkembangan dunia usaha yang diwarnai dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam bidang ekonomi dan semakin heterogennya pihak yang terlibat dalam lapangan usaha tersebut, sangat berpotensi melahirkan perbedaan cara pandang atau perbedaan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan sendiri diantara para pihak. Hal tersebut menimbulkan suatu kebutuhan sendiri akan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang efektif yang menjamin bahwa hak untuk didengar masing-masing pihak terpenuhi. Untuk itu para pihak harus semakin cermat dalam memutuskan sebuah pilihan forum penyelesaian sengketa dalam suatu klausula dalam kontrak mereka untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa yang akan terjadi dan sulit untuk dihindarkan dari suatu kerjasama ekonomi bisnis.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum

<sup>1</sup> Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, h.12.

mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, serta juga dapat menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Keterlambatan penanganan terhadap suatu sengketa bisnis dapat mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun sehingga konsumen lah yang akan dirugikan.

Sehingga karena beberapa kekurangan itulah, sebagian orang cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tiap-tiap masyarakat meskipun memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak.<sup>2</sup> Dalam bahasa modern sekarang disebut win-win solution, inilah sebenarnya tujuan esensial arbitrase, mediasi atau cara-cara lain menyelesaikan sengketa di luar proses pengadilan.<sup>3</sup>

Arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang didasarkan atas kesepakatan para pihak di kalangan bisnis lazimnya dijadikan pilihan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Biaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase terkadang lebih tinggi bila

<sup>2</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h.1.

<sup>3</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002, h.2.

dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Hal ini dikarenakan bayaran untuk para arbitrator tinggi dan dibayar oleh para pihak sendiri. Hal ini berbeda dengan pengadilan dikarenakan hakim yang menyelesaikan sengketa di bayar oleh Negara bukan oleh pihak yang bersengketa. Juga ongkos yang tinggidalam arbitrase ini dikarenakan akomodasi, menyewa tempat untuk proses arbitrase, transport, juga dibayar oleh parapihak.<sup>4</sup> Namun hal ini pada umumnya tidak menjadi pertimbangan besar untuk para pihak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi melalui pengadilan negeri. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Dalam kaitan ini dibandingkan dengan Peradilan umum, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan keputusan yang kompromistis, yang dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa.<sup>5</sup> Selain itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase sifatnya tertutup, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai sengketa dagang merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh para pengusaha.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Jhon Collir and Vaughan lowe, *The settlement of disputes in International Law, Institution and Procedure*, Oxport University Press inc, New York, 2000, h.8.

<sup>5</sup> M.C.W. Pinto, *Structure, Process, Outcome: Thoughts on the Essense of International Arbitration*, Leiden Journal of International Law, 1993, h.243.

<sup>6</sup> Stephen R. Bond, *How to draft an ICC Arbitration Clause (Revisited)*, ICSID Review Foreign Investment Law Journal, 1992, h.155.

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872, untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Arbitrase).

Sesuai Pasal 10 Undang-Undang Arbitrase, bahwa suatu Perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini:

- a. meninggalnya salah satu pihak;
- b. bangkrutnya salah satu pihak;
- c. novasi;
- d. insolvensi salah satu pihak;
- e. pewarisan;
- f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
- h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Sehingga sesuai Pasal 10 Undang-Undang Arbitrase bahwa daya ikat perjanjian arbitrase ini mengikat “absolut” kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian arbitrase. Makna absolut disini bahwa para pihak tidak dimungkinkan untuk menarik kembali perjanjian arbitrase yang telah disepakati.

Mengingat bahwa hukum acara dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase berbeda dengan hukum acara melalui Peradilan Umum, dimana melalui arbitrase upaya hukum yang dapat dilakukan lebih terbatas. Maka oleh karena itu pentingnya ahli waris yang telah dewasa harus dilibatkan dalam pembuatan perjanjian arbitrase. Seharusnya ahli waris yang telah dewasa dilibatkan dalam pembuatan perjanjian arbitrase,

termasuk didalam perjanjian pokok dari kesepakatan yang dibuat pewaris dengan pihak yang dilibatkan dalam perjanjian tersebut guna melindungi hak-hak dari ahli waris. Dengan tidak dilibatkannya ahli waris dalam pembuatan perjanjian arbitrase, tentu hal ini akan merugikan ahli waris ketika perjanjian pokok dalam perjanjian arbitrase yang dibuat oleh pewaris dilanjutkan oleh ahli waris karena pewaris meninggal, dimana perjanjian tersebut meninggalkan kewajiban ahli waris untuk memenuhi prestasi, dan ahli waris tidak bisa memenuhi prestasi dalam perjanjian tersebut, tentu penyelesaian sengketa ini akan diselesaikan di badan arbitrase yang telah dipilih pewaris dan pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Dari pandangan diatas maka untuk melindungi ahli waris dan memenuhi kebutuhan hukum yang sesuai dengan tuntutan perkembangan hukum, maka perlu kiranya untuk diteliti lebih lanjut dan dianalisis mengenai karakter daya ikat perjanjian dalam klausul arbitrase, karena hal ini sangat penting untuk melindungi hak-hak ahli waris.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji adalah :

- a. Karakter daya ikat klausul arbitrase dalam perjanjian.
- b. Hak dan kewajiban para ahli waris terhadap perjanjian arbitrase yang dibuat oleh pewaris menurut BW.

## **3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis karakter daya ikat klausul arbitrase dalam perjanjian, seberapa jauh putusan arbitrase mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian arbitrase.
- b. Untuk menganalisis hak dan kewajiban para ahli waris terhadap perjanjian arbitrase yang dibuat oleh pewaris menurut BW.

## **4. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, memperluas wacana dan sebagai kontribusi teoritis terhadap ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan daya ikat perjanjian arbitrase di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar, pedoman serta informasi riil terkait daya ikat perjanjian arbitrase di Indonesia.

### b. Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai daya ikat perjanjian arbitrase, baik dari karakter hukum perjanjian arbitrase dan hak ahli waris serta kewajiban ahli waris terhadap perjanjian arbitrase yang dibuat oleh pewaris.

### c. Bagi Pemerintah

Penulisan ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah maupun *stakeholder* yang konsen terhadap perjanjian arbitrase di Indonesia.

## 5. Kajian Pustaka

### a. Sejarah dan Perkembangan Arbitrase di Indonesia

Sejarah perkembangan arbitrase sangat panjang dikarenakan arbitrase telah lama dikenal dalam peraturan perundang-undangan sejak mulai berlakunya *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv). Sebagai kita ketahui pada waktu pemerintahan Hindia Belanda masih menguasai Indonesia, penduduk Indonesia dibagi beberapa golongan

yang mendasari adalah pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling* (selanjutnya disingkat IS), berdasarkan IS tersebut ditetapkan bahwa bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang disamakan berlaku hukum Barat. Sedangkan bagi golongan Bumi Putra berlaku hukum adatnya masing-masing, tetapi dapat juga berlaku hukum barat jika ada kepentingan sosial yang dibutuhkan. Bagi golongan Cina dan Timur Asing lainnya sejak tahun 1925 telah ditetapkan bahwa bagi mereka berlaku hukum Barat dengan beberapa pengecualian. Karena adanya beberapa perbedaan hukum tersebut, konsekuensinya adalah ada pula perbedaan badan-badan peradilan berikut hukum acaranya. Peradilan untuk golongan Eropa dan mereka yang disamakan kedudukannya dengan golongan tersebut adalah *Raad Van Justitie* dan *Residentie-gerecht* sebagai peradilan sehari-hari. Hukum acara yang dipergunakan adalah hukum acara yang termuat dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* yang disingkat B. RV atau RV. Untuk golongan bumi putra dan mereka yang disamakan kedudukannya dengan golongan tersebut adalah Landraad sebagai peradilan sehari-hari dan beberapa peradilan lainnya seperti peradilan kabupaten, peradilan daerah dan sebagainya. Hukum acara yang dipergunakan adalah termuat dalam *Herziene Inlandsch Reglement* disebut HIR, sedangkan untuk daerah pulau Jawa dan Madura diatur menjadi satu dengan *Rechtsreglement Buitengeswesten* atau Rbg.

Tata peradilan pada waktu Zaman Hindia Belanda diatur sebagai berikut :

- a. Untuk pulau Jawa dan Madura berlaku peraturan organisasi Peradilan dan kebijakan kehakiman di Hindia Belanda (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* disingkat R.O).
- b. Untuk Luar pulau Jawa dan Madura berlaku peradilan daerah seberang laut (*Rechtsreglement Buitengewesten / Rbg*).

Sedangkan dasar hukum berlakunya Arbitrase pada zaman kolonial Belanda ini adalah Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG yang berbunyi : “Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib mentaati peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”.<sup>7</sup> Jadi pasal ini jelas memberi kemungkinan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya diluar pengadilan. Namun demikian HIR maupun Rbg tidak membuat aturan tentang arbitrase. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Pasal 337 HIR, 705 Rbg langsung menunjuk aturan pasal-pasal yang terdapat dalam Reglement hukum Acara Perdata (*Reglementopde Burgerlijke* disingkat Rv. S 1847-52 jo 1849- 63).<sup>8</sup>

Dengan mengacu kepada adanya politik hukum yang membedakan tiga kelompok tersebut diatas, bagi golongan Bumi Putera,

<sup>7</sup> R.Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, 1970, h.255

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h.12

hukum perdata material yang berlaku pada dasarnya diterapkan hukum adat. Pengadilannya tunduk pada pengadilan Landraad sebagai peradilan tingkat pertama. Hukum acara yang dipergunakan adalah HIR untuk daerah pulau Jawa dan Madura dan Rbg untuk daerah luar pulau Jawa dan Madura (tanah seberang). Bagi golongan Timur Asing dan Eropa, Hukum perdata Materil yang berlaku adalah *Burgerlijk Wetboek* / BW dan *Wetboek van Kophandel* / WvK (Kitab Undang Undang Hukum Dagang). Hukum acaranya adalah Reglement Acara Perdata (RV).<sup>9</sup> Pada zaman Hindia Belanda, arbitrase dipergunakan oleh para pedagang baik sebagai eksportir maupun importir dan pengusaha lainnya. Pada waktu itu ada tiga badan arbitrase tetap yang dibentuk oleh pemerintah Belanda yaitu :

- a. Badan arbitrase bagi badan Ekspor hasil bumi Indonesia
- b. Badan arbitrase tentang kebakaran
- c. Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan.

Pada waktu Jepang masuk menggantikan kedudukan penjajahan Belanda, peradilan *Raad Van Justitie* dan *residen tiegerecht* dihapuskan. Jepang membentuk satu macam peradilan yang berlaku bagi semua orang yang diberi nama (*Tiboo Hooin*). Badan peradilan ini merupakan lanjutan dari Landraad. Hukum acaranya tetap mengacu kepada HIR dan Rbg.<sup>10</sup>

Mengenai berlakunya arbitrase ini, pemerintah Jepang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Balatentara Jepang yang

<sup>9</sup> *Ibid*, h.14.

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Op.Cit.* h.15

menentukan bahwa “semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintah dahulu (Pemerintah Hindia Belanda) tetap diakui sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang.<sup>11</sup>

Kemudian untuk mencegah kevakuman hukum, pada waktu Indonesia merdeka diberlakukanlah aturan peralihan UUD 1945 tertanggal 18 Agustus 1945 yang menyatakan : “Segala Badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum ada yang baru menurut UUD ini” Pada tanggal 10 Oktober 1945 Presiden juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 yang dalam Pasal (1) menyatakan : Segala Badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut UUD masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut”.

Maka demikianlah pada waktu itu, untuk penyelesaian sengketa melalui Arbitrase tetap berlaku ketentuan HIR, Rbg dan Rv. Mengenai badan peradilannya di beberapa bagian RI yang dikuasai Belanda sebagai pengganti peradilan zaman Jepang, diadakan *landrechter* untuk semua orang sebagai peradilan sehari-hari dan *Appelraad* sebagai peradilan dalam perkara perdata tingkat kedua. Selanjutnya pada waktu terjadinya Republik Indonesia Serikat, *landrechter* ini menjadi Pengadilan Negeri sedangkan *Appelraad* menjadi Pengadilan Tinggi, sesuai ketentuan yang

<sup>11</sup> *Ibid*, h.18

berlaku didaerah-daerah yang tidak pernah dikuasai oleh Pemerintah Belanda.<sup>12</sup>

Ketika berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 Tanggal 14 Januari 1951, maka pada dasarnya diseluruh Indonesia hanya ada semacam badan peradilan yaitu pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat kedua atau manding dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi, namun diluar itu masih dikenal pengadilan Adat dan Swapraja. Pada zaman Republik Indonesia Serikat, menurut konstitusi yang berlaku saat itu (konstitusi Republik Indonesia Serikat), dalam pasal 192 konstitusi RIS tersebut dinyatakan bahwa :

- a. Peraturan-peraturan, Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku (menurut Pasal 197 konstitusi RIS pada saat pemulihan kedaulatan, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949) tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentanan-ketentuan RIS sendiri, selama ada sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini.
- b. Pelanjutan peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentanan tata usaha yang sudah ada sebagai diterangkan dalam ayat 1 hanya berlaku, sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan ini tidak

<sup>12</sup> *Ibid*, h.16

bertentangan dengan ketentuan Piagam Pemulihan Kedaulatan Status UNI, Persetujuan peralihan ataupun persetujuan-persetujuan yang lain yang berhubungan dengan pemulihan kedaulatan dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan konstitusi ini tidak memerlukan peraturan-peraturan undang-undang atau tindakan menjalankan.<sup>13</sup>

Selanjutnya jika kita lihat ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 142 menyatakan bahwa : ‘Peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 agustus tahun 1950 tetap berlaku dengan dengan tidak berubah bagi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RI sendiri, selama peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan ini tidak dicabut, ditambah atau di ubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Undang-Undang Dasar ini’.

Peraturan-peraturan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Hindia Belanda dulu selama belum diubah, ditambah atau diganti masih tetap berlaku. Jadi ketentuan arbitrase yang diatur dalam Rv juga masih tetap berlaku. Keadaan ini masih terus berlanjut sampai dikeluarkannya Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>14</sup>

Dengan keluarnya Undang-Undang Arbitrase, maka kedudukan dan kewenangan dari arbitrase di Indonesia sudah semakin jelas dan kuat.

<sup>13</sup> *Ibid*, h.17

<sup>14</sup> *Ibid*, h.18

Peraturan-peraturan yang sudah ada pada masa penjajahan Hindia Belanda dulu selama belum dirubah, ditambah atau diganti masih tetap berlaku. Jadi ketentuan tentang arbitrase yang diatur dalam Rv juga tetap berlaku. Dan secara Institusional sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia mendapatkan momentumnya pada tahun 1977 dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional pada tanggal 13 Desember 1977 Keadaan ini terus berlanjut sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan pondasi bagi Penyelesaian Sengketa Alternatif Non Litigasi.

Dalam perkembangannya, saat ini arbitrase telah banyak digunakan khususnya para pelaku usaha yang lebih memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dikarenakan lebih efisien dalam segitu waktu, usaha, serta kerahasiaannya dibanding dengan menyelesaikan sengketa menggunakan jalur litigasi yakni melalui peradilan umum. Di satu segi, pelaksanaan arbitrase juga membantu dalam mengurangi laju sengketa yang masuk ke pengadilan.

#### **b. Definisi dan Daya Ikat Perjanjian Arbitrase**

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para

pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.<sup>15</sup>

Sesuai Pasal 10 Undang-Undang arbitrase, bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini:

- a. meninggalnya salah satu pihak;
- b. bangkrutnya salah satu pihak;
- c. novasi;
- d. insolvensi salah satu pihak;
- e. pewarisan;
- f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
- h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

### **c. Sifat Putusan Arbitrase**

Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian terhadap Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela, maka :

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Arbitrase.

1. Putusan arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan perintah eksekusi Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permohonan salah satu pihak yang berkepentingan;
2. Pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pengaduan kepada pengurus dari asosiasi/organisasi dimana ia menjadi anggota;

Untuk menyelesaikan sengketa bisnis maka arbitrase adalah penyelesaian sengketa alternatif yang sering dipergunakan. Pada umumnya arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak ;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif ;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat dari pada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap

pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Sehingga membuat penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.

## **6. Metode Penelitian**

### **6.1 Pendekatan Masalah**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>16</sup>.

### **6.2 Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah aturan perundang-undangan di bidang Arbitrase, undang-undang Kitab Hukum Perdata, serta buku-buku hukum.

### **6.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan menggunakan metode sistematis (sistem kartu), yaitu setelah mendapat semua bahan yang diperlukan kemudian dibuat catatan

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kendana Prenada media Group, Jakarta, edisi revisi 2005, h.133

mengenai hal-hal yang dianggap penting bagi penelitian yang dilakukan.<sup>17</sup>

Sistem kartu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kartu kutipan untuk mencatat atau mengutip sumber bahan hukum yang digunakan yang berisi nama pengarang/penulis, judul buku, halaman dan mengutip hal – hal yang dianggap penting agar bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### **6.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan perjanjian arbitrase.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.13

## **H. Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan urutan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai masalah yang diajukan pada permasalahan pertama, yaitu karakter daya ikat perjanjian dalam klausul arbitrase. Dalam bab ini akan diuraikan terlebih dahulu sifat perjanjian arbitrase kemudian daya ikat perjanjian arbitrase terhadap para pihak.

Bab III membahas mengenai masalah yang diajukan pada permasalahan kedua, Hak dan kewajiban para ahli waris terhadap perjanjian arbitrase yang dibuat oleh pewaris.

. Dalam bab ini akan diuraikan pewarisan menurut BW dan hak-hak dan kewajiban ahli waris dengan adanya perjanjian arbitrase.

Bab IV merupakan bab penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran tindak lanjut yang akan menguraikan simpul dari analisis hasil penelitian yang dilakukan.